



**SUARA  
PASURUAN**

• KREATIF  
• DINAMIS  
• ASPIRATIF

**BerAKHLAK**  
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga  
melayani  
bangsa**



**Kamis, 17 Desember 2020**

Polres Pasuruan berhasil menangkap tiga pelaku pengedar narkoba di wilayah Kabupaten Pasuruan. Ketiga pelaku, Asmad bin Mansur, Rudianto, dan Sanali bin Jai, ditangkap di tempat terpisah. Sanali dan Asmad ditangkap di rumah masing-masing, sementara Rudianto ditangkap di kos-kosan di Solo, Jawa Tengah. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu dengan total berat 1,165 gram atau 1,1 kilogram, serta sejumlah barang bukti lainnya seperti

handphone, timbangan, dan uang tunai.

Polisi menangkap Sanali dan Asmad terlebih dahulu, kemudian mengembangkan kasus tersebut hingga berhasil menangkap Rudianto di Solo. Total barang bukti yang diamankan dari ketiga tersangka mencapai 1,165 gram atau 1,1 kilogram sabu-sabu.

Polisi mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu, handphone, timbangan, dan uang tunai yang diduga hasil penjualan. Total sabu-sabu yang diamankan dari tangan Sanali, Asmad, dan Rudianto mencapai 1,165 gram.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.

Penangkapan ini merupakan bukti keseriusan Polres Pasuruan dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*